

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
(Putusan Nomor 48/Pid.b/lh/2021/PN Lht. Dan Putusan
Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Tnr)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

SURYA TRIPAMUNGKAS

02011181823016

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2022

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI UJIAN
SKRIPSI/KOMPREHENSIP**

NAM : SURYA TRI PAMUNGKAS
NIM : 02011181823016
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
(Putusan Nomor 48/Pid.B/Lh/2021/Pn Lht Dan Putusan
Nomor 247/Pid.Sus/2019/PN Tur)**

Telah Lulus Dalam Siding Ujian Komprehensif Pada Tanggal 7 September 2022
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya




Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Surya Tri Pamungkas
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823016
Tempat, tanggal lahir : Lahat, 26 januari 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2022

Yang menyatakan,



Surya Tri Pamungkas
NIM. 02011181823016

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“BELAJAR DARI KEGAGALAN ADALAH HAL YANG BIJAK”

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- 1. Kedua Orang Tua-ku**
- 2. Saudara-saudara-ku**
- 3. Keluarga besar-ku**
- 4. Sahabat dan teman-teman-ku**
- 5. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wataala yang telah memberikan rahmat, pertolongan dan kekuatan-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan (Putusan No 48/Pid.B/Lh/2021/Pn Lht Dan No 247/Pid.sus/2019/PN Tnr)**. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai syarat untuk mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tentu tidak akan lengkap tanpa adanya doa dan dukungan yang tiada hentinya dari orang tua, pembimbing, saudara, sahabat, serta seluruh keluarga sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya karena telah tulus dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini hingga selesai. Penulis juga mengharapkan bahwa apa yang telah dituliskan dalam skripsi ini dapat memberikan kebermanfaatan kepada seluruh pihak yang membacanya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang jauh dari kata sempurna dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu berdasarkan hal tersebut maka saran serta kritik yang membangun merupakan hal yang penulis harapkan agar skripsi ini menjadi lebih baik dalam memberikan kemanfaatan.

Indralaya, 2022
Yang menyatakan,



Surya Tri Pamungkas
NIM. 02011181823016

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan taufiq dan hidayah sarta rahmat dan nikmat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam kita junjungkan kepada Baginda Nabi Besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan bagi umat manusia serta yang telah membawa kita dari jaman gelap gulita hingga jaman terang benderang. Saya ucapkan beribu-ribu terimakasih kepada kedua orang tua saya, Bapakku tercinta Sarjiman S.pd. dan ibunda terkasih Rintik Diningsih yang selalu memberikan dorongan untuk terus bergerak untuk terus semangat untuk menyelesaikan studi ini, dan rasa cinta kasih hingga akhir hayat. Saya ucapkan terimakasih kepada kedua kakakku Riska Sari Kurniasih S.pd.I. dan Rika Sari Wulan Ningsih S.Ak yang telah memberikan semangat sepenuh hati dan seluruh keluarga besarku.

Penulis mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat atas do'a dan dukungan serta bimbingan kepada:

1. Kepada Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Mada, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Kepada Bapak Rd. Muhammad Ikhsan S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

3. Kepada bapak Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., FCBarb. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir
4. Kepada Ibu DR. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu, bimbingan, arahan, nasehat serta motivasi dalam mengerjakan skripsi hingga dapat terselesaikan
5. Kepada Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing kedua yang berperan penting dalam pengerjaan skripsi saya;
6. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
7. Kepada seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Kepada semua teman Angkatan 2018 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
9. Kepada seluruh teman PK PIDANA atas semua kebersamaan pada saat kuliah
10. Kepada keluarga besar TIM 1 PLKH yang telah mewarnai lika-liku perjalanan di semester 6
11. Kepada organisasiku Badan Otonom Ramah, Badan Otonom LAWCUS Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Ikatan Mahasiswa Lahat (IKAMALA) yang telah memberikan pengalaman dan cerita yang sangat indah
12. Kepada adinda Nika Sarifah Zahra yang telah memberikan semangat yang sangat baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
13. Kepada bapak edi dan ibu Fatimah, keluarga kedua di tanah perantauan yang selalu menjaga saya

14. Kepada kakak sepupu saya Yudha Ruanda Apri Yudi yang telah membantu dan menemani saya dalam keadaan apapun
15. Kepada sahabat-sahabat saya Gaman, Dilal, Oyik, Bayu, Rully, Ihsan, Pelita, Ahlam, Yessy dan Clarissa yang telah memberikan semangat disetiap keadaan apapun
16. Kepada keluarga besar BANCET SQUAD 18 Ferdian, Renaldi, Kholil, Riswan, Frendy, Hafid, Fahmi, Ferry yang telah menjadi sahabat disetiap suka dan duka di tanah rantau
17. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga selalu diberikan rezeki serta perlindungan dan mendapatkan imbalan yang setimpal oleh Allah SWT.

Indralaya, 2022
Yang menyatakan,



Surya Tri Pamungkas
NIM. 02011181823016

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Ruang Lingkung Penelitian	9
F. Kerangka Teori	9
a. Teori Pertimbangan Hukum Hakim	9
b. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	12
c. Teori Kesalahan.....	13
d. Teori Penegakan Hukum.....	14
G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	16
4. Teknik Pengumpulan Bahan hukum.....	17
5. Teknik Analisis Bahan hukum	17
6. Penarikan Kesimpulan	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 19

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 19

 1. Pengertian Tindak Pidana..... 19

 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... 20

B. Tinjauan Umum Tentang Hutan Dan Lahan..... 22

 1. Pengertian Hutan..... 22

 2. Pengertian Lahan..... 23

 3. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana
 Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan 25

 4. Sanksi Pidana Pembakaran Hutan Dan Lahan 28

BAB III PEMBAHASAN 30

A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan
Dan Lahan Dalam Putusan Nomor: 48/Pid.B/Lh/2021/Pn Lht Dan
Putusan Nomor: 247/Pid.Sus/2019/Pn Tnr..... 30

 1. Putusan Nomor: 48/Pid.B/Lh/2021/Pn Lht..... 31

 a. Kasus Posisi..... 31

 b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum..... 33

 c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum..... 34

 d. Putusan Hakim..... 35

 e. Pertimbangan Hakim..... 36

 f. Analisis Putusan Hakim..... 41

 2. Putusan Nomor: 247/Pid.Sus/2019/Pn Tnr..... 43

 a. Kasus Posisi..... 44

 b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum..... 45

 c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum..... 46

 d. Putusan Hakim..... 49

 e. Pertimbangan Hakim..... 48

 f. Analisis Putusan Hakim..... 53

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan
Dan Lahan Pada Putusan Nomor: 48/Pid.B/Lh/2021/Pn Lht Dan
Putusan Nomor: 247/Pid.Sus/2019/Pn Tnr..... 56

1. Putusan Nomor: 48/Pid.B/Lh/2021/Pn Lht	62
2. Putusan Nomor: 247/Pid.Sus/2019/Pn Tnr.....	63

BAB IV PENUTUP..... 66

A. Kesimpulan..... 66

B. Saran..... 67

DAFTAR PUSTAKA 69

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan (studi putusan). Kebakaran hutan dan lahan jika disebabkan oleh perbuatan manusia akan menimbulkan peristiwa hukum, yaitu peristiwa atau kejadian yang menyebabkan terjadinya akibat hukum. Kebakaran hutan dan lahan tentunya tidak hanya mengakibatkan terjadinya dampak buruk terhadap ekosistem hutan namun juga menimbulkan tanggung jawab terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan. Permasalahan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan serta menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dengan menggunakan dua putusan yaitu Putusan Nomor: 48/Pid.B/Lh/2021/Pn Lht Dan Putusan Nomor: 247/Pid.Sus/2019/Pn Tnr. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Pada saat menjatuhkan putusan hakim harus melihat pada aspek yuridis dan non yuridis, pada putusan tersebut terdakwa terbukti melanggar Pasal 108 *jo* Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf d *jo* Pasal 78 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Penulis berkesimpulan bahwa hakim, sebelum mempidanakan terdakwa, telah mempertimbangkan semua aspek pokok perkara, namun putusan hakim jauh dari hukuman maksimal. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan, dalam hal ini pemidanaan menggunakan teori gabungan yang tidak hanya melihat dari aspek pembalasan, tetapi juga berdasarkan norma ketertiban masyarakat.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pembakaran Hutan dan Lahan.

Indralaya,.....2022

Pembimbing Utama,




Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP. 199404152019032033

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Total Luas Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Tahun 2018-2021..... 2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan secara bijaksana sumber daya hutan Indonesia sangat penting untuk kesejahteraan rakyat negara untuk jangka panjang dan generasi mendatang. Hutan merupakan berkah dari Allah SWT dan salah satu sumber daya alam yang dibutuhkan oleh semua manusia. Sebagai penyerap karbon terbesar di dunia dan filter utama untuk karbon dioksida atmosfer, hutan sangat penting bagi semua kehidupan di Bumi. Untuk diketahui semua orang, Indonesia adalah salah satu negara Asia dengan kawasan hutan terluas.

Ada banyak sekali hutan di Indonesia, seperti yang dilaporkan oleh Direktorat Jendral Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PHTL). Pada tahun 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Indonesia mengumumkan bahwa hutan mencakup 50,1% dari negara, atau total 94,1 juta ha.¹ Luas hutan Indonesia telah terdeforestasi (berkurang) sebesar 75% atau sekitar 115.000 hektar, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) periode 2019-2020.² Reklamasi perkebunan skala besar, pembalakan liar, kebakaran hutan, dll., semuanya merupakan faktor

¹ “Humas, *Siaran Pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tahun 2020*. http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2435, di akses 15 september 2021”.

² “Hanna Farah Vania. *Hutan Indonesia Berkurang 2,1 Hektar sepanjang 2015-2020*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/03/hutan-indonesia-berkurang-21-hektar-sepanjang-2015-2020>, di akses 15 september 2021”.

penyumbang deforestasi di Indonesia. Namun, kebakaran hutan seringkali menjadi faktor penyebab deforestasi.

Tabel 1.1

Total Luas Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Tahun 2018-2021

TAHUN	2018	2019	2020	2021
TOTAL	529.266,64 Ha	1.649.258,00 Ha	296.942,00 Ha	160.104,00 Ha

Sumber: Direktorat PKHL Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah merilis perkiraannya untuk tahun 2018–2021. Kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) diperkirakan berdampak pada 2.405.570,64 hektar.³ Pencemaran asap dari kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2019 dilaporkan mencapai Singapura, menyebabkan penutupan sekolah dasar dan menengah di sana berlandaskan yang dilansir situs Rappler.com. Lima perusahaan Indonesia—*Rimba Hutani Mas*, *Sebangun Bumi Andalas Wood Industries*, *Bumi Sriwijaya*, dan *Wachyuni Mandiri*—telah dipanggil oleh pemerintah Singapura untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya masing-masing.⁴

Pulau Sumatera (Riau, Jambi, Sumatera Utara, Sumatera Selatan) dan Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan) di

³ “Monavia Ayu Rizaty, *Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia (2016-2020)*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/10/kebakaran-hutan-dan-lahan-ri-turun-81-pada-2020>, di akses 16 september 2021”.

⁴ “Uni Lubis, *Terganggu Kabut Asap, Singapura Gugat Perusahaan Indonesia*, <https://www.rappler.com/world/singapura-gugat-perusahaan-indonesia-pembakar-hutan> , di akses 30 oktober 2021”.

Indonesia adalah lahan berhutan yang rawan kebakaran hutan akibat pembukaan lahan. Kebakaran hutan merupakan kejadian tahunan di Kalimantan Selatan, dan digunakan untuk membuka jalan bagi pembangunan baru. Hampir seluruh kebakaran hutan dan lahan di Indonesia (99,9%) diawali oleh manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja, sedangkan sisanya (00,1%), disebabkan unsur alam.⁵ Penyebab alami seperti petir dan letusan gunung berapi serta pemanasan daerah tropis merupakan penyumbang kebakaran hutan dan lahan. Ketika mempertimbangkan pengaruh manusia, dapat memikirkan hal-hal seperti reklamasi lahan pemukiman, reklamasi lahan industri, reklamasi lahan pemukiman, dll.⁶ Namun musim kebakaran tak terbendung karena hutan tropis di Indonesia yang menerima curah hujan tahunan dan kelembaban tinggi lebih dari 2.500 mm dan puncak kering yang tidak melebihi tiga bulan.⁷

Jika manusia harus disalahkan atas kebakaran hutan dan lahan, maka peristiwa hukum akan terjadi. Kebakaran hutan dan lahan tidak berdampak buruk bagi ekosistem hutan, dan pelaku pembakaran hutan dan lahan wajib melakukan pembakaran. Hukum Indonesia secara nyata mengatur tentang pembakaran hutan dan lahan, ialah pada “Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 50 Ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-Undang

⁵ “Tuhulele Popi, *kebakaran di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya sebagai Komitmen Dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim*, *Jurnal Supremasi Hukum* , Vol.3 No.3 No.2, desember 2014, hal 26”

⁶ “Nadia faradiba, *Macam-Macam Penyebab Kebakaran Hutan*. <https://www.kompas.com/sains/read/2021/08/13/140000823/macam-macam-penyebab-kebakaran-hutan-90-persen-akibat-ulah-manusia>, di akses 19 september 2021”.

⁷ “Farhanah, *Dampak buruk karhutla dan antisipasi dimasa depan*. <https://money.kompas.com/read/2020/06/24/180400426/karhutla-2019-dampak-buruk-dan-antisipasi-di-masa-depan>, di akses 17 september 2021”.

Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan”.

Pasal 187 KUHP menyatakan bahwa:⁸

“Barangsiapa dengan sengaja, membakar, menjadikan letusan atau mengakibatkan banjir dihukum:

1. Penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika perbuatan itu dapat mendatangkan bahaya umum bagi barang.
2. Penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain.
3. Penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika perbuatannya itu dapat mendatangkan bahaya maut bagi orang lain dan ada orang mati akibat perbuatannya itu.”

UU/No. 41/1999 Pasal 50 Ayat (3) huruf d tentang Kehutanan menyampaikan kalau, “manusia dilarang membakar hutan”. Lalu sanksinya tercantum pada pasal 78 ayat (3) UU/No. 41/1999 tentang Kehutanan ialah diancam pidana “penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah)”.⁹

Dalam UU/No. 32/2009 Pasal 69 Ayat (1) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengemukakan kalau: ¹⁰

“Setiap manusia dilarang”:

- a. “Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup.
- b. Memasukan B3 yang dilarang menurut Peraturan Perundang-Undangan ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Memasukan limbah yang berasal dari luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁸ “Indonesia, *Peraturan Hukum Pidana*, UU No. 1 tahun 1946. Ps 187”

⁹ “Indonesia, *Undang-Undang Kehutanan*, No. 41 tahun 1999, LN No. 167, TLN Tahun 1999, No. 3888, Ps 50”

¹⁰ “Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, No. 32 tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, Ps 69”

- d. Memasukan limbah B3 ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Membuang limbah ke media lingkungan hidup.
- f. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.
- g. Melepaskan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan atau izin lingkungan.
- h. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
- i. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal dan/atau
- j. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar”.

Pembukaan lahan dengan cara dibakar adalah ilegal menurut Pasal 69 ayat 1 h UU/No. 32/2009 tentang Kehutanan. Penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (3 miliar rupiah) dan pidana denda paling banyak Rp. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dituangkan dalam Pasal 108 UU/No. 32/2009. ¹¹

Dalam UU RI/No. 39/2014 Pasal 56 Ayat (1) tentang Perkebunan ialah:¹²

- 1) “Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.
- 2) Setiap Pelaku Usaha Perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan lahan tanpa membakar diatur dengan Peraturan Menteri”.

Alhasil sesuai dengan ketentuan Undang-undang itu mengharuskan siapa pun yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan ditindak tegas, yang berfungsi sebagai pencegahan insiden di masa depan dan kompensasi atas kerusakan dikarena pembakaran hutan dan lahan.

¹¹*Ibid*, Ps 69, Ps 108

¹² “Indonesia, *Undang-Undang Perkebunan*, Nomor 39 tahun 2014, LN No. 308, TLN No. 5613, Ps 56”

Penulis akan mengevaluasi dua skenario berikut. Desa Bunga Mas Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, 22 Agustus 2020, Keputusan PN Lahat No. 48/Pid.b/lh/2021/PN Lht terjadi kebakaran lahan di sekitar lahan pertanian dengan terdakwa Zakaria bin AbdulHamid. Tanpa izin terlebih dahulu kepada Kepala Desa, terdakwa Zakaria bin Abdul Hamid membakar sebagian lahan yang menyebabkan kebakaran lahannya terdakwa dan menghabiskan hampir 1 hektar lahan tersebut. Selain merugikan masyarakat sekitar, kegiatan tersebut di atas juga mencemari lingkungan.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 247/pid.sus/2019/PN Tnr, pembakaran hutan dan lahan di Jalan Tengkorak, Kampung Tabalar Ulu, Kecamatan Tabalar, Kabupaten Berau terjadi pada tanggal 31 Agustus 2019 dengan Terdakwa Ahmed Abdullah bin (alm) Abdullah Ibrahim. Tanpa izin dari pihak yang berwenang, terdakwa membakar hutan dan beberapa lahan di sekitarnya. Terdakwa dengan sengaja membakar lahannya sendiri, dan merusak 3 hektare lahan hutan yang seharusnya bisa digunakan untuk produksi kayu. Polusi dan kerusakan ekosistem komunitas lain dapat terjadi akibat kejadian di atas.

Pertanyaan apakah suatu tindakan merupakan kejahatan atau tidak tergantung pada apakah tindakan itu memenuhi kriteria kriminalitas atau tidak. Suatu tindak pidana (*strafbaar feit*) terdiri dari sebagai berikut, seperti yang dijelaskan oleh Simons dalam Pengantar Hukum Pidana Suyanto.¹³

- a. “Perbuatan manusia (positif atau negatif berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b. Di ancam dengan pidana (*strafbaar gesfeld*).

¹³ “Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018). Hlm: 75”

- c. Melawan hukum (*on reechmatig*).
- d. Di lakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)
- e. Oleh orang yang bertanggungjawab (*toerekeningstrafbaar person*)”.

Pencegahan kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan manusia harus mendapat perhatian utama. Dalam industri perkebunan khususnya, manusia sering membakar kayu untuk membuka lahan untuk tanaman baru. Pembinaan dan pengawasan menempati urutan pertama dalam hierarki penegakan menurut UU/No.41/1999 tentang Kehutanan, UU/No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU/No.39/2014 tentang Perkebunan. Untuk mencegah pembakaran hutan dan lahan ilegal secara efektif, undang-undang ini harus menyediakan sistem penegakan hukum yang kuat. Fakta bahwa masyarakat di daerah tersebut telah menyaksikan aksi pembakaran di kawasan hutan adalah bukti bahwa jenis kejahatan ini memerlukan perhatian polisi yang lebih tinggi. Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijelaskan tersebut, penulis berminat guna memasukkan dan meneliti pada skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan (Putusan No 48/Pid.B/Lh/2021/Pn Lht Dan No 247/Pid.sus/2019/PN Tnr)”**

B. Rumusan Masalah

Berikut ini adalah rumusan masalah riset, sesuai dengan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan tersebut yaitu:

- A. “Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No 48/Pid.B/Lh/2021/Pn Lht Dan No 247/Pid.sus/2019/PN Tnr ?
- B. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan dalam Putusan Pengadilan Negeri

Lahat No 48/Pid.B/Lh/2021/Pn Lht Dan Putusan Negeri Tanjung
Redeb No 247/Pid.sus/2019/PN Tnr ?”

C. Tujuan Penelitian

Terdapat juga tujuan dari penulisan ini yaitu:

1. Guna mengidentifikasi dan menganalisa “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 48/Pid.B/Lh/2021/Pn Lht Dan Nomor 247/Pid.sus/2019/PN Tnr”
2. Guna mengidentifikasi dan menganalisa Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku pembakaran hutan dan lahan pada “Putusan Nomor 48/Pid.B/Lh/2021/Pn Lht Dan Nomor 247/Pid.sus/2019/PN Tnr”.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoretis adalah salah satu keunggulan penelitian, sedangkan keuntungan praktis meliputi:

1. Manfaat teoritis

Hal ini dimaksudkan agar kajian penulis dapat mencerahkan dan mendidik para pembacanya, baik secara pribadi maupun pada umumnya.

2. Manfaat praktis

- a. Menyelidiki pelanggaran yang melibatkan kebakaran hutan dan lahan untuk tujuan pencatatan.
- b. Untuk mengurangi konsekuensi dari pelanggaran kebakaran hutan, harus berkonsultasi dengan penegak hukum pada kasus-kasus individual.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Sangatlah penting bahwa ruang lingkup riset ini tetap sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam judul dan pendahuluan. Sesuai dengan judulnya, penulis di sini membatasi perhatiannya pada pertanggungjawaban pidana pelaku kebakaran hutan dan lahan, serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 48/Pid.B/Lh/2021/Pn Lht dan No. 247/Pid. sus/2019 /PN Tnr.

F. Kerangka Teori

Karena ada hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara pertimbangan teoretis dan proses pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan sintesis data, pertimbangan tersebut dimasukkan dalam setiap studi. Dengan demikian, kerangka teoritis diperlukan untuk membangun pembenaran ilmiah untuk membantu dalam penyelesaian masalah hukum berikutnya.¹⁴ Kerangka teoritis mengacu pada konstruksi mental yang digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai kuantitas fisik.¹⁵ Skripsi ini mengacu pada berbagai pendirian teoretis, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:

a. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Ketika sebuah kasus dibawa ke pengadilan dan didengar oleh hakim, keputusan orang itu adalah keputusan terakhir. Dengan demikian, hakim memutuskan.¹⁶

¹⁴ “Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hlm: 93

¹⁵ “Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), Hlm: 25”

¹⁶ “Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm: 74”.

1. Keputusan tentang fenomenanya, ialah apakah tergugat sudah terbukti salah atas dasar tindakan yang sudah didakwakan kepadanya.
2. Keputusan tentang hukumannya, atau penentuan apakah kegiatan terdakwa merupakan tindak pidana yang diatur oleh undang-undang, apakah terdakwa bersalah, dan apakah suatu hukuman dapat dijatuhkan.
3. Keputusan tentang pidananya, jika tergugat bisa dihukum

Hakim harus mengikuti aturan hukum ketika membuat keputusan. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang kurang dari minimum atau lebih besar dari maksimum yang disyaratkan oleh undang-undang. Hakim mempertimbangkan sejumlah perspektif sebelum mengambil keputusan. McKenzie mengklaim bahwa hakim mempertimbangkan banyak ide dan metodologi saat membuat penilaian:¹⁷

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan mengacu pada keadaan keseimbangan antara persyaratan perjanjian hukum dan kebutuhan bersaing dari pihak yang berselisih.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Putusan hakim akan menjadi ekspresi artistik yang menyeimbangkan antara pencegahan dan hukuman untuk setiap kejahatan atau pelanggaran perdata. Hal ini tidak didasarkan pada pengetahuan hakim, melainkan pada nyali hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

¹⁷ “Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm: 102”.

Menurut teori ini, suatu putusan hakim harus konsisten dengan dirinya sendiri, oleh karena itu dimulai dengan kesadaran bahwa proses melakukan suatu tindak pidana harus dianalisa secara cermat, terutama mengacu pada putusan-putusan masa lalu.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman hakim membantu mereka menemukan solusi yang adil untuk perselisihan hukum.

5. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini bertumpu pada beberapa asumsi filosofis yang cukup standar, yang paling mendasar adalah bahwa faktor-faktor khusus kasus harus diperhitungkan, bahwa peraturan khusus kasus harus dicari sebagai dasar hukum untuk keputusan, dan bahwa, ketika mempertimbangkan hakim dan pengambilan keputusan, hukum harus ditegakkan atas dasar penegakan. jelas, sehingga keadilan dapat dicari oleh semua pihak.

6. Teori kebijaksanaan

Dengan menggunakan teori ini, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua bekerja sama untuk membentuk dan melindungi terdakwa menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Seorang hakim yang mengadili kasus pidana memiliki tanggung jawab untuk membuat penilaian yang tidak memihak sesuai dengan hukum. Hakim, seperti yang digariskan oleh Van Apeldoorn :¹⁸

¹⁸ “E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: 1980), Hlm: 204”

1. Menyinkronkan Undang-Undang dengan fenomena-fenomena nyata pada masyarakat.
2. Jika diperlukan, UU baru bisa ditambahkan.

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur dalam memutuskan apakah seseorang akan menghadapi hukuman pidana atas perbuatannya atau tidak. Agar dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan seseorang, pertama-tama seseorang harus memiliki kapasitas untuk memikul tanggung jawab atas tindakan tersebut.¹⁹

Roeslan menyampaikan kalau “pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.²⁰ Setiap tindakan yang secara objektif salah karena merupakan pelanggaran hukum, baik hukum formal maupun materiil yang dimaksud dengan celaan objektif. Kesalahan subjektif diberikan kepada mereka yang terlibat dalam perilaku ilegal, atau mereka yang melanggar hukum dengan cara tertentu.²¹ Tidak ada akuntabilitas jika ada kesalahan dari pihak individu, tetapi bisa ada akuntabilitas jika tindakan yang dilakukan tidak benar atau ilegal.²²

¹⁹ “Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Loc.cit*”

²⁰ “Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cet 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003). Hlm: 33”

²¹ “Mahrus Ali Ayu Izza Elvany, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, cet 3, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), Hlm: 20-23”

²² *Ibid*

Menurut apa yang telah diuraikan di atas, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Bahkan jika seseorang bersalah atas tindakan ilegal atau tidak terhormat, hukum melindunginya dari tuntutan pidana.

c. Teori Kesalahan

Ada berbagai jenis kesalahan dalam studi hukum, antara lain dolus (kesengajaan) dan culpa (kelalaian)

a. Kesengajaan.

Kesengajaan yaitu digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja sambil mengetahui bahwa itu buruk. Soedarto mengidentifikasi berbagai sumber ketidakakuratan, termasuk:²³

1. Jika rasa bersalah itu nyata, maka penjahat harus memiliki jiwa yang sehat.
2. Perbuatan pelaku berkaitan dengan kesengajaan atau kecerobohannya.
3. Tidak ada pembenaran untuk belas kasihan.

b. Kelalaian

Kelalaian yaitu sebuah tindakan tak dimaksudkan oleh niat. Namun, pelaku bertanggung jawab atas kejahatan karena dia seharusnya tahu konsekuensi dari tindakan mereka.

²³ "I Made Widnyana, *asas asas hukum pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010). Hlm: 68"

d. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum ialah serangkaian proses yang di mulai dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan di akhiri dengan pemasyarakatan pidana.²⁴ pengertian penegakan hukum dapat pula diterjemahkan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang memiliki kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyelaraskan hubungan nilai yang dituangkan dalam kaidah ketabahan dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai pada tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, dengan kata lain, penegakan pidana adalah pelaksanaan peraturan hukum pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan sistem harmonisasi antara nilai-nilai dan perilaku dan aturan manusia yang nyata. Aturan-aturan tersebut kemudian menjadi pedoman atau standar perilaku atau tindakan yang dianggap tepat atau sesuai. Tingkah laku atau sikap perbuatan itu ditujukan untuk menciptakan, memelihara, dan memelihara perdamaian.

²⁴ Harun M.Husen, *kejahatan dan penegakan hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rineka cipta, 1990), hlm: 58

²⁵ Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta: UI pres, 1983), hlm:35

Menurut Moeljatno, bahwa berdasarkan pengertian istilah hukum pidana yang menyatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari seluruh hukum yang berlaku di suatu negara yang mempunyai unsur dan aturan, yaitu:²⁶

1. Menentukan tindakan yang tidak boleh dilakukan disertai dengan ancaman atau sanksi berupa kejahatan tertentu bagi siapa saja yang melanggar
2. Menentukan dan dalam hal apa mereka yang melanggar larangan tersebut dapat dikenakan atau dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud yang diancamkan.
3. Menentukan bagaimana pengenaan hukuman dapat di eksekusi jika orang yang diduga melanggar larangan tersebut.

G. Metode Penelitian

Skripsi ini memakai metode riset berikut:

1. Jenis Penelitian

Skripsi ini didasarkan pada penelitian hukum normatif, yaitu proses mempelajari dan menguji masalah hukum dengan menggunakan sumber-sumber hukum, teori hukum, doktrin hukum, dan jenis literatur lainnya.

2. Pendekatan Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian hukum beragam. Metode penelitian hukum harus mengumpulkan data dari berbagai

²⁶ Moeljatno, *asas-asas hukum pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, 1993), hlm: 23

sumber untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang masalah yang dihadapi.²⁷

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan statute opporch dan case opporch.

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute opporch*)

Strategi ini memerlukan penyelidikan hukum dan peraturan yang relevan sebagai titik awal untuk mempelajari lebih lanjut tentang topik yang ada dan proses pengambilan keputusan peradilan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi.²⁸

2. Pendekatan Kasus (*case opporch*).

Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, akan melihat kasus terkait sebagai contoh. Kasus yang didapat melalui Putusan pengadilan 48/Pid.B/Lh/2021/Pn Lht dan 247/Pid.sus/2019/PN Tnr yang digunakan untuk menyusun data yang dipakai dalam analisis.

3. Jenis Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Pada riset ini bahan hukum primer yang diperoleh ialah:

1. “Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

²⁷ “Muhaimin, *metode penelitian hukum*, cet 1, (Mataram: Mataram University press,2020). Hlm: 55”

²⁸ *Ibid*, Hlm: 56

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan
5. Putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 48/Pid.B/Lh/2021/Pn Lht
6. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 247/Pid.sus/2019/PN Tnr”.

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku yang dihasilkan oleh para profesional di bidangnya, publikasi ilmiah, makalah hukum, sumber online, dan sumber relevan lainnya adalah contoh bahan hukum sekunder yang dipakai untuk mendukung data pada riset ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah yang melengkapi penjelasan bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Studi ini menggunakan studi kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan data penelitian dengan membaca, mendengarkan, atau mengikuti data hukum di internet atau situs web.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Hasil penelitian dinilai secara kualitatif, kemudian data tersebut dideskripsikan secara deskriptif sehingga dapat terbentuk gambaran yang jelas untuk menjawab pertanyaan penelitian.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Temuan penelitian dirangkum dengan menggunakan teknik deduktif, bergerak dari pertanyaan luas ke sempit sebelum sampai pada kesimpulan berdasarkan pemeriksaan semua sumber hukum yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Ahmad.Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Amran dan Ali. 2015 *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cet.1. Jakarta: Raja Gafindo Persada
- Arief, A. 2011. *Hutan Dan Kehutanan*, Yogyakarta: Kanisius
- Barda Nawawi Arief. 2001 *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,
- Bambang Pamuladi. 1999. *Hukum Kehutanan Dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Cetakan 3, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada,
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana,
- Eddy O.S. Hiariej. 2015. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,
- Erdianto Efendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama,
- E. Utrecht Dan Moch Saleh Djindang. 1980. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta.
- E.Y. Kanter Dan S.R Sianturi. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Stora Grafika.
- Hanafi Amrani Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali. 2015. *System Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Cet.1, Jakarta: Raja Gafindo Persada,
- Hartono. 2012. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika
- I Made Widnyana. 2010, *asas asas hukum pidana*. Jakarta: Fikahati Aneska
- Jan Rimmelink, 2003. *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Belanda Dan Padanannya Dalam KUHP Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Bandung: PT. Cinta Aditya Bakti.
- Lilik Mulyadi. 2010 *Serut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Mahrus Ali. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Cetakan Kedua Sinar Grafika.

- Mahrus Ali Ayu Izza Elvany.1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, cet 3. Jakarta: Aksara Baru.
- Moeljamento. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Edisi Revisi, Renika Cipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, cet 1, Mataram: Mataram University Press.
- Muhammad Ekaputra. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, USU Press 2015
- Muhammad Ainul Syamsu. 2016, *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hhukum Pidana*. Jakarta: Pt Karisma Putra Utama
- Mukti fajar ND dan Yulianto Achmad. 2010. *Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmadi Takdir. 2002. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press,
- Roeslan Saleh. 2003. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*. cet 1. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Roesman Saleh. 2019. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1983, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto.1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublis
- Teguh Prayetno. 2010. *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, *Undang-Undang Hukum Pidana*. UU No. 1 tahun 1946.
- Indonesia, *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 tahun 1981. LN. 1981/No.76, TLN. NO.3209,
- Indonesia, *Undang-Undang Kehutanan*, No. 41 tahun 1999, LN No. 167, TLN Tahun 1999, No. 3888,
- Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, No. 32 tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059,
- Indonesia, *Undang-Undang Perkebunan*, Nomor 39 tahun 2014, LN No. 308, TLN No. 5613

3. PUTUSAN

Pengadilan negeri lahat, Putusan No 48/Pid.B/Lh/2021/Pn Lht,

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2019/Pn Tnr

4. JURNAL

Popi. Tuhulele. 2014. “Kebakaran Di Indonesia dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen Dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim”. *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol.3 No.3 No.2 (Desember 2014), Hal 26

5. INTERNET

Farhanah, “Dampak Buruk Dan Antiasipasi Di Masa Depan”, <https://money.kompas.com/read/2020/06/24/180400426/karhutla-2019-dampak-buruk-dan-antisipasi-di-masa-depan>, diakses 17 september 2021,

Hanna Farah Vania, Hutan Indonesia Berkurang 2,1 Hektar Sepanjang 2015-2020, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/03/hutan-indonesia-berkurang-21-hektar-sepanjang-2015-2020>, diakses 15 September 2021.

Humas, Siaran Pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tahun 2020, http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/2435, diakses 15 september 2021.

Monavia Ayu Rizaty, “Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan Indonesia (2016-2020)”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/06/10/kebakaran-hutan-dan-lahan-ri-turun-81-pada-2020>, diakses 16 september 2021

Nadia Faradiba, “Macam-Macam Penyebab Kebakaran Hutan”, <https://www.kompas.com/sains/read/2021/08/13/140000823/macam-macam-penyebab-kebakaran-hutan-90-persen-akibat-ulah-manusia>. diakses 19 september 2021.

. Uni Lubis, “Terganggu Kabut Asap, Singapura Gugat Perusahaan Indonesia”, <https://www.rappler.com/world/singapura-gugat-perusahaanindonesia-pembakar-hutan>, diakses 30 oktober 2021.